

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 102, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1009

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

Abstrak : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 18 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Lembaga Musyawarah Kelurahan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 4, ketentuan Pasal 6, ketentuan Pasal 9, ketentuan Pasal 10, ketentuan Pasal 13, ketentuan Pasal 17, dan penambahan Pasal II.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2024.

- Merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010.

- 9 hlm.